

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAHAH
TERHADAP PASAL 210 KHI TENTANG 1/3 HIBAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



Oleh :

Maharani

15621033

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Maharani

NIM : 15621033

Judul : TINJAUAN MASLAHAH MUR SALAHAH TERHADAP PASAL 210 KHI TENTANG HIBAH

sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqabah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA
NIP. 197504092009011004

Curup, Juli 2019

Pembimbing II


Lutfy Elfalahy, S.H.,MH
NIP. -

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHARANI

NIM : 15621033

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Jurusan : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukum atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 1 Agustus 2019
Penulis



NIM: 15621033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iainc.com&ekonomi@iainc.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 840 /In.34/FS/PP.00.22/09/2019

Nama : Maharani
NIM : 15621033
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Tinjauan Masalahah Mursalahah Terhadap Pasal 210 KHI Tentang 1/3 Hibah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019
Pukul : 11.00-12.30
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim H. Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Lutfy Elfahmy, SH, MH

Penguji I,


Penguji II,


Mabrus Syah, S.Pd.I., S.H.I., MHI
NIP. 19800818 200212 1 003


Budi Dirahmat, MIS

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusoffi, M.Ag
NIP. 19700202199803 1 007

"MOTTO HIDUP"

**"TIADA DOA YG LEBIH INDAH SELAIN DOA AGAR
SKRIPSI INI CEPAT SELESAI."**

**"MUSUH YANG PALING BERBAHAYA DI ATAS DUNIA INI
ADALAH PENAKUT DAN BIMBANG. TEMAN YANG
PALING SETIA, HANYALAH KEBERANIAN DAN
KEYAKINAN YANG TEGUH"**

**"MANUSIA TAK SELAMANYA BENAR DAN TAK
SELAMANYA SALAH, KECUALI IA YANG SELALU
MENGOREKSI DIRI DAN MEMBENARKAN KEBENARAN
ORANG LAIN ATAS KEKELIRUAN DIRI SENDIRI"**

**"JANGANLAH LARUT DALAM SATU KESEDIHAN
KARENA MASIH ADA HARI ESOK YANG MENYONGSONG
DENGAN SEJUTA KEBAHAGIAAN"**

persembahan

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya, serta inayahnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT engkau luar biasa dalam menolong hambamu, karna tanpa kita memintak dan berdoa kepada allah tidaklah mudah urusan kita didunia ini, karena orang yang tidak mau berdoa dengan allah merekal adalah orang-orang yang sombong.
2. Manusia yang selalu disanjung dan diingat semua manusia yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang memberikan safaat hingga akhir zaman nanti.
3. Kedua orang tua saya yang paling saya cintai, Bapak Ujang dan Ibu Iin Indra Astutik, cintanya setulus hati yang tak akan perna terhenti, kasih sayangnya tak terhingga sepanjang masa, doanya terus mengalir tak berakhir. Terimakasih ayahku dan mama ridhomu kunci syurgaku tanpa doa kalian mungkin aku tidak ada artinya.
4. Adikku yang paling aku sayangi yang pertama Khairun Nissa, dan yang paling bungsu M.Raffi Fatrialis Akbar, kemudian Bundaku Arcahnita selaku orang tuangku dirantau, serta keluargaku di Mahad-Al Jami'ah IAIN Curup.
5. Semua keluargaku di Mahad terutama kamar 9 bawa yang selalu memberikan semangat untuk diriku, serta temanku yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
6. Almamater Kebangganku IAIN Curup.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliau kita pada saat ini bisa berada di jalan yang diridhoi Allah SWT dengan jaminan surga bagi setiap pemeluk Agama Islam yang sejati.

Alhamdulillah, penulisan menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis namun berkat Rahma Allah SAW serta pengarahan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini takkan tercapai tanpa adanya usaha, perjuangan dan dorongan dari semua pihak dan tentunya doa serta tawakkal kepada sang pencipta. akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semua impian dan cita-cita penulis dapat terwujud karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah senang hati memberikan bantuan spirit, dorongan dan motivasi.

Maka untuk itu pada kesempatan ini penulis sangat perlu untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak dengan begitu ikhlasnya telah membantu penulis dalam memperlancar skripsi ini. Rasa terima kasih yang sangat mendalam penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayah, M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., M. Pd selaku dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Muhammad H, Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku ka jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), sekaligus dosen pembimbing saya.
4. Bapak Lutfy Elfalahy SH. MA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan bertingkalaku.
6. Ayah dan Mama tercinta serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan diriku.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesainya skripsi ini

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT Amin.

Semoga skripsi ini dapat manfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya Amin yarabbal'alamin.

Curup, 1 Agustus 2019

Penulis

MAHARANI

NIM: 15621033

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAHAH TERHADAP PASAL 210 KHI TENTANG 1/3 HIBAH

ABSTRAK

Oleh: MAHARANI

Hibah merupakan suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, kemudian hibah tersebut dilaksanakan sebagai fungsi dalam masyarakat hibah juga dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam menjalin hubungan antara sesama Manusia yang satu dengan yang lain dimana Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian Manusia harus hidup bermasyarakat biasanya masing-masing orang ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda hingga kepentingan tersebut menimbulkan beberapa pihak, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang Tinjauan Masalah Mursalahah Tentang Batasan 1/3 Hibah Dan Tinjauan Masalah Mursalahah Terhadap Batasan 1/3 Hibah Dalam Pasal 210 (KHI).

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang artinya penelitian ini yang tidak langsung turun kelapangan dalam mencari sumber datanya. penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data kemudian sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan guna untuk mengungkapkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh. yang berkenaan dengan Objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisis tentang tinjauan masalah mursalahah terhadap pemberian 1/3 hibah dan adakah masalah dalam pemberian hibah dalam pasal 210 (KHI).

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut adalah, *pertama* Batasan pemberian hibah ditinjau dari masalah mursalahah adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahli waris yang lain, walaupun para fuqahah tidak membatasi pemberian hibah sebesar 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki, namun bila diberikan kepada orang lain kecuali ahli waris atau badan hukum maka tidak ada batasan. *Kedua* tinjauan masalah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan 1/3 ditinjau dari pasal 210 (KHI) adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci : Hibah, Masalah Mursalahah, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKIRPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam.....	16
B. Pengertian Masalah Mursalahah	17
C. Objek Masalah Mursalahah.....	20
D. Tingkat kebutuhan Masalah Mursalahah	20
E. Pengertian Hibah.....	23
F. Dasar Hukum Hibah.....	25
G. Syarat dan Rukun Hibah	29
H. Macam-Macam Hibah.....	34

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	35
B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bagaimana tinjauan masalah mursalahah terhadap batasan pemberian Hibah	46
B. Bagaimana tinjauan masalah mursalahah terhadap batasan 1/3 hibah	

Dalam pasal 210 (KHI)	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PRNDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat.

Disamping itu pada satu sisi, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang diberikan amanah untuk mengelolah dan memakmurkan bumi ini atau dengan kata lain bahwa harta kekayaan yang dimiliki pada hakikatnya adalah pinjaman dan merupakan hak mutlak sang pencipta (Allah SWT), kerenanya dalam penggunaan fasilitas yang ada harus senantiasa dalam karangka koridor koridor manusia serta berfungsi sosial sehubungan dengan hal tersebut pemilik tunggal (mutlak) apa yang ada diatas dunia dan segala isinya.

Akan tetapi manusia berwenang untuk memperoleh apa yang ada dibumi dan dilangit, manusia diberikan hak milik relatif atas segala sesuatu yang ada didunia ini. Allah swt menghendaki agar terdapat kesinambungan hidup dunia dan akhirat oleh karena itu manusia dianjurkan agar dalam usaha mencapai mencari rezki yang kemudian diperolehnya jangan sampai digunakan untuk berpoya-poya atau untuk menyombongkan diri, bagi mereka yang memiliki harta yang berlebihan hendaknya memberikan sebagian kekayaanya kepada yang berkekurangan.

Dalam penerapan ajaran Islam Umat Islam berkeinginan agar ajaran Islam dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara menyeluruh baik dalam pengamalan maupun dalam instansi pemerintah kita, terutama dalam penegakan hukum. Penyebaran ajaran Islam di Indonesia selama ratusan sejak abad dahulu kala. sehingga Islam telah tersebar dikepulauan Nusantara dan menjadi agama mayoritas yang dianut bangsa Indonesia. sehingga Islam tersebar dalam waktu yang sangat lama.¹

Dalam penerapan ajaran Islam, umat Islam sangat berkeinginan agar ajaran Islam dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari diantara menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakala kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.

Kita lihat dalam hukum Islam dalam kehidupan bernegara secara menyeluruh sulit dilaksanakan. Karna terdapat beberapa masalah antara hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. karna dilihat dari sini dapat kita pahami, bangsa Indonesia berdasarkan pada Bhinneka tunggal Ika, penduduknya bukan hanya penganut agama Islam saja, tetapi terdapat penganut agama lain juga. Namun dapat dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang dapat memberikan rezekinya kepada orang lain misal, QS. Al-Baqarah, 2 : 262

¹ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya)*, (Jakarta . CV Rajawali, Edisi Kedua cet 1, 1986), h. 253.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢

Artinya: *‘Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan yaitu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Untuk menghindari segala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan didalam masyarakat, sehingga terciptanya ketertiban masyarakat.²

Untuk menghindari terjadinya perselisihan maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati setiap anggota masyarakat, norma hukum yang telah ditentukan menjadikan setiap orang harus bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenai sanksi atas hukum.³

² Sudikno Marokusumo, *Mengenai Hukum Islam Sebagai Suatu Pengatur*, (Yogyakarta: Liberty,2005), h. 1

³ Retnowulan Susanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung Mandar Maju. 2002), h.1

Sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum, terutama yang mengatur tentang hibah yang pada dasarnya masalah pengaturan tentang hibah menurut sistem-sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Sistem hukum tersebut ialah tentang hibah yang diatur dalam hukum Islam, hibah yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum Islam Hibah kepada yang sedianya yang berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalanya cukup banyak. ajaran Islam tentang kewajiban setiap muslim untuk berlaku adil dalam pembagian hibah.

Sedangkan didalam KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan⁴.

Dilihat dari dua pengertian tersebut bahwa hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain. kemudian didalam hukum perdata dalam pasal 1666 'penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu⁵.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 436

⁵ Yudha Pandu, *Kita undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta : CV Karya Gemilang, 2011), h. 342

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam AL-qur'an. penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain .

Dalam pengertian hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut :

“hibah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Dari beberapa pengertian hibah dapat kita lihat dari pengertian tersebut ada perbedaan tapi pada intinya sama saja, yaitu hibah merupakan pemberian kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda – beda dalam lingkungan para ulama: Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya; harta atau perabotan yang mubah

1. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

2. Menurut M.Arsyad Thalib Lubis, hibah ialah memberikan suatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik, yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.
3. Menurut, M. Ali Hasan, hibah ialah pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.⁶

Jika diperhatikan dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama manusia, dalam KHI merupakan sebuah produk hukum yang digali oleh para ulama dalam bentuk sebuah peraturan yang berbentuk Undang-Undang hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum salah satunya tentang hibah.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang batasan hibah terdapat dalam pasal 210 KHI. Berikut terdapat dalam bab, pada pasal diatas terdapat tentang hibah terdapat penghibahan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 ketentuan sepertiga tentang hibah dalam berapa kitab fiqih tentang hibah tidak ditemukan. Pada dasarnya setiap orang bisa menghibahkan barang miliki mereka sebagai penghibahan kepada siapa yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat.⁷ Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai ukuran pemberian hibah.

Menurut Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam bersepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya

⁶ M. Asyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqiah*, (Medan: Islamiyah, 1963), h.128.

⁷ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 1991), h.103

kepada orang yang bukan ahli warisnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa didalam Hukum Islam jumlah harta yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Kemudian terdapat juga mengenai benda yang dapat dihibahkan meliputi segala macam benda yang wujud dan tidak ada ditempat tersebut, prinsipnya semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, maka dapat dihibahkan.

Kita lihat sekarang ini banyak orang yang mempunyai kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki saham dalam surat keterangan tersebut dalam bentuk saham. Dalam pasal 210 tadi sudah dijelas ukuran harta yang dihibahkan 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, tetapi memang pada awalnya para *fuqaha* tidak memberi batasan hibah maksimal pada perbuatan hibah

Pembatasan dalam kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210, baik dalam usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasarkan pertimbangan bahwa dilihat dari usia dan kecakapan dalam hukum untuk memiliki harta untuk dihibahkan benda miliknya itu. demi kian juga dalam batasan 1/3 harta kecuali apabila ahliwaris menyetujuiya.

Pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibahan benda yang dimiliki diri sendiri untuk diberikan kepada yang menerima hibah tersebut dan dalam ukuran 1/3. Dalam hal ini dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, maka mayoritas ulama sepakat tidak ada batasan. Namun

apabila itu diberikan kepada anak-anak pemberian hibah, menurut Maliki, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ahli Zahir tidak memperbolehkan.⁸

Sementara ulama lainnya Fuqaha' Amsar, menyatakan makruh.dari beberapa penjabaran para ulama tersebut. kita ambil kesimpulan ada yang membatasi pemberian ,dan ada yang ngetakan pemberian tersebut tidak dibatasi dan adapula yang mengatakan itu makruh. Perbuatan-perbuatan yang mendorong dalam kebaikan manusia, dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik didalam artian yang menarik atau yang menghasilkan penghasilan yang seperti menghasilkan keuntungan, atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudorotan atau kerusakan jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *Maslahah*. Dengan begitu *Maslahah* mengandung dua sisi: menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemudorotan*.⁹

Kita lihat esensi dari *maslahah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, *kemaslahatan* ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.

⁸ *Log. Cit*, : h.471-472

⁹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: WaliSongoh Press, 2008), h.15

Meurut Asy-Syatibi, salah seorang ulama Mazhab Maliki dia mengatakan bahwa *Maslahah al Mursalah* setiap prinsip syarak' yang tidak disertai bukti *nash* khusus namun sesuai dengan tindakan syarak' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara' yang diambil kesimpulan bahwa:

- a. *Al-maslahah Al-mursalah* menurut beliau adalah Asy-Syatibi adalah sesuatu masalah yang tidak ada *nash* tertentu, tetapi sesuai dengan syara.
- b. Kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari suatu dalil dan tidak juga dari *nash* yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan *nash* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum.¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat *al-maslahah* dalam syari'at Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidaknya manfaat itu. Jadi yang dimaksud dengan manfaat perbuatan hukum syara' (Allah) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya .

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pasal 210 KHI Tentang 1/3 Hibah***

- Isi pasal pasal 210 “1. Orang yang telah berumur sekurang-kurang 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyaknya 1/3 harta bendanya dua orang saksi untuk dimiliki.
2. harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.”

¹⁰ DR. Racmat Syafe'i, MA. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010.), h.117-118

B. Batasan masalah

menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan hanya memfokuskan penelitian tentang 'Tinjauan Masalah Mursalahah terhadap pasal 210 KHI tentang 1/3 Hibah

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah seperti yang penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalahah tentang batasan pemberian hibah?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalahah terhadap batasan 1/3 hibah dalam pasal 210 KHI ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Masalah Mursalahah terhadap pemberian 1/3 Hibah tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah ada masalah terhadap pemberian hibah dalam pasal 210 KHI

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. khususnya bagi hukum Islam dan masalah mursalahah memberikan positif tentang pada bidang hukum, khusus nya mengenai batasan hibah dalam pasal 210 KHI.

2. Manfaat Peraktis

- a. Guna untuk pengembangan penalaran, dan membentuk pola fikir yang dinamis, berdasarkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, masukan kepada masyarakat-masyarakat, dan praktis hukum, dan pemerintah dalam mengembangkan pengetahuan hukum islam khususnya tentang tinjauan masalah mursalah terhadap pasal 210 KHI tentang batasan 1/3 Hibah
- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal terhadap karya ilmiah dikampus IAIN, Curup, penelitian tidak ditemukan karya ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang dituliskan. Tetapi penelitian menemukan judul yang sama dengan penelitian yang dituliskan tetapi penelitian menemukan karya ilmiah yang sama diantaranya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asrori Maulana dalam bentuk jurnal, Universitas Walisongo Semarang , judul konsep masalah dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitug sebagai ahli waris. Penelitian ini menjelaskan tentang hibah pemberian secara sukarela, dan bagaimana pemberian hibah dari orangtua kepada anaknya diperhitugkan sebagai warisan dalam pasal menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Asep Syaifulah dalam

bentuk jurnal, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul karya ilmiahnya, pemikiran hukum Islam tentang hibah dalam KHI.¹¹

Penelitian ini menjelaskan hibah semacam ini seperti wasiat karna pelaksanaan hibah seperti orang kematian, implensasi KHI dalam beberapa putusan dalam hibah, putusan No.0071/Pdt.G/2010/MS.TTN. Tentang pembatalan Hibah ,pertimbangan hukum dari majelis hakim.

Kita lihat dari kedua kajian pustaka yang peneliti amati tersebut, tidak menemukan penelitian karya ilmiah yang sama terhadap penelitian tulisan, baik itu judul penelitian, kajian penelitian maupun makna penelitiannya sama dengan karya ilmiah yang penelitian tuliskan. Baik itu dalam penelitian dalam lingkup kampus IAIN, Curup. Maupun diluar kampus IAIN, Curup. Maka dari itu penelitian mengaji tentang *Tinjauan Tinjauan masalah Mursalahah terhadap pasal 210 KHI tentang 1/3 Hibah*. Dengan demikian, penelitian karya ilmiah yang penelitian tulis ini benar-benar penelitian karya ilmiah yang penelitian tulis sendiri dan dipastikan tidak ada plagiat dalam penulisan karya ilmiah ini

G. Metode penelitian

Metode penelitian laporan ini dijelaskan sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Yuridis Normatif). Jenis penelitian ini berupaya untuk mencari cara pembagian batas 1/3 hibah tersebut dan ditinjau dalam maslahah mursalahah.

¹¹ Maulana, Asrori. *Konsep masalah dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan: studi analisis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam*. Diss. UIN Walisongo, 2017

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu KHI pasal 210 tentang hibah tersebut dan ayat-ayat yang berkenaan tentang hibah.
- b. Data sekunder, yaitu literature lainya yang mendukung data primer diantaranya: Jurnal, Kompilasi Hukum Islam, buku oandungan sunna Fiqih, dan pendapat para para lama seperti Asy-Syatibi, Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang hibah.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud antaranya, beberapa kitab atau buku-buku ,skripsi dan literturnya lainnya yang relevan dengan laporan penelitian ini. Untuk itu digunakan data kepuasaan yang berkaitan dengan masalah batasan $\frac{1}{3}$ hibah dalam pasal 210.

4. Metode Analisis data

Dalam penyusunan laporan ini, penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yakni meninjau dan menganalisis tinjauan masalah mursalahah terhadap pasal 210 KHI batasan $\frac{1}{3}$ Hiba

H. Sistematika Penulisanlisan

Dalam penghasilan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis , sistematika laporan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda namun dalam uraian bab per bab berbeda namun dalam kesatuan yang

mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB 1:PENDAHULUAN yang merupakan gambaran umum secara global namun tentang komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti, kajian pustaka, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II : pengertian hukum Islam, Masalah Mursalahah ,pengertian Hibah, dasar hukum Hibah dan macam-macam Hibah

BAB III : berisi tentang Pengertian Kompilasi Hukum Islam dan sejarah KHI.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN berisi tentang batasan pemberian hibah dalam pasal 210 KHI. Dan meninjau dari masalah mursalahah.

BAB V : PENUTUP yaitu berisi tentang kesimpulan, dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM ISLAM

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti Hukum Islam dekat dengan pengertian syariah.¹² pandangan hidup serta tingkahlaku mereka, tidak terkecuali pemeluk Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia. Di sinilah kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari *syariah* dan *fiqih* sekaligus. Kedudukan hukum Islam sangat penting.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan 'koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih. Sering orang menyamakan istilah Hukum Islam dengan Syari'at atau fiqih. Padahal bila kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing cangkupan bahasan nya.

Jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (*Islamic Law*) diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangan produk pemikiran hukum Islam, tidak lagi didominasi oleh fiqih. Setidaknya

¹² Dr.Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Tentang Peraturan Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Cetakan ke2, 2016),h. 9

masih ada tiga jenis produk lainnya, *pertama*, *Fatwa* adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, jadi fatwa lebih khusus dari pada fiqih atau ijtihad secara umum. Hal ini boleh jadi fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fiqih. Hanya belum dipahami si pemintak fatwa. Para ulama dalam hal ini menentukan seorang mujtahi.

Kedua keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan *al-qadla'* atau *al-hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi dikewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qada'*) ada yang mendefinisikan sebagai ketetapan hukum syar'i disampaikan melalui seorang qadi atau hakim untuk diangkat itu. *Ketiga* adalah undang-undang yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan saksi.¹³

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia tidak hanya secara umum ada dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945 tetapi secara khusus terdapat dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Didalam pasal ini dijelaskan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), h.9

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari Wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum –fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

B. Pengertian masalah mursalah

Sebelum menjelaskan arti *masalah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *masalah*, karena *masalah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*. *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan ‘*alif*’ diawalnya yang secara arti kata berarti ‘baik’ lawan dari kata ‘buruk’ atau ‘rusak’. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.¹⁴

Bisa juga dikatakan bahwa *al-mashlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maslahi*. Pengarang kamus lisan Al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlaha* yang berarti *al-maslahi*, semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjahui kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalah*.¹⁵

¹⁴ H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana Cetakan ke6, 2011),h. 345

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: Pusta Kasetia, 2010),h. 117

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti: perbuatan –perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam manusia artian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁶

Pendapat para Imam Mazhab tentang Masalahah Mursalahah, jumhur ulama bersepakat bahwa Masalahah mursalahah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya sajah jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalahah ini hendaknya ia dimaksukan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabit* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syar'i, tetapi mereka lebih leluas dalam menanggapi masalahah yang diberikan syara'ini karena luasnya mereka dalam pengakuan syar'i (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat yang bergantung hukum yang merealisasikan kemaslahat. Sebab hampir tidak

¹⁶ *Ibid.*, h. 345-346

ada masalah mursalaha yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.¹⁷

Jadi dapat saya simpulkan pengertian diatas mashlahah mursalah itu adalah prinsip atau suatu perbuatan yang mengandung nilai kemanfaatannya. Dan bisa kita lihat lebih besar manfaat apa mudoratannya.

Sedangkan menurut ahli ushul masalah mursalahah kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara'dan tidak ada dalil yang melarang maupun mewajibkannya ada beberapa macam definisi tentang masalah mursalahah menurut ulama ushul fikih, yaitu:

- a. Masalah mursalaha menurut Amin Abdullah yaitu menetapkan hukum pada satu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Quran maupun sunnah, penetapan ini dilakukan supaya mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam hidup manusia.¹⁸
- b. Menurut Dr.Nasrun Rusli, masalah mursalah yaitu suatu upaya dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan, dan tidak ditetapkan hukumnya dalam nash ataupun ijma, serta tidak penolakan atasan secara tegas, akan tetapi kemaslahatan

¹⁷ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h 196

¹⁸ Satria Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.153

tersebut didukung oleh dasar syar'iat yang bersifat umum yang pasti sesuai dengan tujuan *syara'*

- c. Selanjutnya menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa masalah mursalah segala kemaslahatan dengan menarik manfaat dengan menolak keburukan dan tidak ada ketentuan syar'i yang mendukung maupun menolak.¹⁹

C. **(objek) *masalah mursalah*** adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun *nash* (Al-quran dan hadis) yang dapat menjadi dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih, menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusia dalam kitabnya, *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa masalah mursalah sebagian dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.²⁰

D. **Tingkatan kebutuhan Masalah Mursalah**

Berdasarkan tingkatan sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatib dalam menjaga pokok syariat (Maqasid Shari'ah) maka al-Syatibi dalam membaginya kepada tiga katagori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan Masalahah, yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Draruyyah (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat kemaslahatan ini, terdiri

¹⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Al-Syaukani*, (Jakarta : Logos,1999), h. 33

²⁰ Toko Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumiaksara, 2009), h.205

atas lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima maslahatan ini, disebut dengan al-masalahi al-khamsah.

Untuk melindungi agama Allah mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad. Melarang memakai sembahan selain Allah dan lain-lain. Selain itu untuk melindungi jiwa dan mewajibkan mencari rezki, dan mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan lain-lain. Untuk melindungi harta Allah melarang pencurian, riba dan judi.

- b. Al-Maslahah al-Hajiyah (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan adanya rukhsah (keringanan) dalam ibadah. Misal contoh : seperti jual beli, sewa-menyewa dan memberikan beberapa keringanan hukum seperti membolehkan menjamak dan mengqoshor shalat bagi musafir,
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah (kemaslahatan tersier), yaitu tindakan yang prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara lima unsur pokok dengan cara meraih

serta menetapkan hal-hal yang pantas dan layak kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.²¹ Misalnya menggunakan pakaian yang bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak.

Ditinjau dari segi kualitas masalah ada tidaknya dalil yang mengatur terbagi tiga macam :

1. Masalahah al-Mu'tabarah

Maslaha al-mu'tabarah adalah suatu kemaslahatan yang dijelaskan adalah diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Misalnya untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman qisash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

2. Masalahah al-Mulghah

Maslahah al-Mulghah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karenanya segala bentuk maslahatan seperti ini bertolak belakang syara'.

²¹ Baitul Izzah, *Tinjauan Masalahah Mursalaha Tentang Hukum Cerai Gugat Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama*, Skripsi: 20017, h 22-23

3. Masalah al-Mursalah

Ada berapa definisi masalah mursalah. Salah satu menurut miftahul ‘ Arifin yang menyatakan bahwa Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria’kan oleh syar’i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalaha itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²² Masalah mursalaha inilah yang akan saya sajikan dalam skripsi saya.

E. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian , sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan apa pun. Demikian juga dalam *kamus besar bahasa indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. menurut istila syar’i hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan dan dilakukan selama masih hidup. Kemudian kata hibah yang bentuk amr-nya terdapat dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat38:

هٰنٰلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝۳۸

²² Miftahul’ Arifin, *Ushul Fiqh:Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media,1997),h.142.

Artinya : *Zakaria berkata Ya Tuhan-ku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau mendengar doa''.*

Dalam kamus Al-Munawir, Hibah diartikan dengan ‘‘pemberian demikian pula dalam kamus besar bahasa Indonesia pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Kemudian hibah tersebut adalah satu anjuran tolong menolong sesama manusia, para ulama fiqh sepakat bahwa hibah disyari’atkan dan hukumnya *mandhub* (suna).

Kemudian makna hibah tersebut yaitu Al-Hibah adalah pemberian dari orang yang sah bertindak pada harta bendanya , semasa hidupnya kepada orang lain dengan harta yang diketahu atau selainnya, tanpa imbalan apapun hibah dianjurkan bila ditujukan untuk wajah Allah, seperti hibah kepada orang shalih, orang fakir atau sanak saudara.

Sedangkan secara istilah terdapat berapa pendapat ulama yang mendefinisikan hibah diantaranya:

1. Jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.
2. Menurut Mazhab Syafi’i sebagai mana yang dikutip oleh M.Idris Ramulyo, memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah, sebagai berikut :

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan, benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
- b. Memberikan hak memberikan sesuatu zat materi dengan tanpa mengharap imbalan atau ganti, pemberian hanya semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya pemberian hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberikannya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah . Hibah dalam artian umum dapat diartikan sebagai sedekah. Didalam KHI pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup.

F. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-quran, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan –Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit, sejauh upaya penulis, tidak ditemukan. Di dalam Al-Qur'an atau Hadist, memang tidak ditemukan satupun nas yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.

QS Al-Baqarah{2}:262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiring apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-yebut pemberiannya dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih ha

1A SQ-haraqB: ١٧٧

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عُهِدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan (musafir) dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang bertakwa."²³

²³ Suyono, Suyono. "Hadis-Hadis Tentang Hibah dan Ketentuannya." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11.1 (2017): 150-165.

Jadi dapat saya simpulkan dari beberapa pengertian tentang hibah tersebut yaitu artinya sama saja yaitu memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik dalam kompilasi hukum islam atau sistem hukum perdata maupun dalam hukum Islam konsep hukum tentang pengertian "hibah" tampak adanya perbedaan dan ada juga persamaannya, yaitu:

- a. Menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberiam suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- b. Menurut hukum Islam kata 'Hihab' adalah bahasa arab Al-Quran yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yaitu berupa harta.
- c. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna untuk keperluan sipenerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termaksud perjanjian sepihak dimana hanya satu pihak sajah yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempuyai kewajiban.

Berdasarkan ketentuan pasal 1666 BW tersebut menjelaskan bahwa yang dinamakan pemberian ialah suatu perjanjian dimana

pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda kepada suatu pihak yang menerima. Dimana perkataan 'Cuma-Cuma' itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian tersebut juga dinamakan perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal balik".

Sedangkan dalam Hukum Adat yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibah itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apa bila ia telah meninggal dunia.²⁴

Seperti didalam KHI terdapat pembahasan tentang hibah dalam bab kedua ayat (1) membahas tentang batasan hibah terdapat dalam pasal 210 KHI yaitu berbunyi: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki

²⁴ Tamakiran S Dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008). h.132

G. Syarat dan Rukun Hibah.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat yaitu segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum²⁵. Dan menurut Abd Al-wahhab Khalaf, bahwa yang namanya syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya

Adapun rukun yang diartikan dengan sesuatu yang terbentuk menjadi eksis sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun unsurnya itu sendiri bukan karena tegaknya. Rukun sebagai sifat dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagian sifat yang mensifati.

Para ulama sepakat menatakan bahwa hibah tersebut mempunyai rukun syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan /pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengatakan rukun hibah itu ada empat:

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2004). 1958,h.

- a. Orang yang menghibahkan
- b. Harta yang dihibahkan
- c. Lafaz hibah
- d. Dan orang yang menerima hibah.

Kemudia untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan yaitu:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada pada saat akad hibah berlangsung, apabila harta yang dihibahkan itu ada harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul dipohonnya. Maka hibah tersebut batal, karena para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yan dihibahkan itu, yaitu: segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan tersebut bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara' tidak sah dihibahkan, seperti kita ambil contoh, darah dan minuman keras.
- c. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip yang

dihibahkan dapat dipergunakan oleh penerima hibah tersebut setelah akad dinyatakan sah.

Hibah dapat dilaksanakan apabila ada syarat-syarat hibah tersebut sudah terpenuhi, agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan, syarat-syarat hibah adalah:

1. Syarat-syarat bagi penghibah
 - a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidak lah sah menghibah harta milik orang lain.
 - b. Penghibahan bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan karena suatu alasan.
 - c. Penghibahan tidak dipaksa untuk memberikan hibah

2. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan, adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada adalah orang tersebut sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Bahwa dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan mentalnya, dengan demikian pemberian hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah.

3. Syata-syarat benda yang dihibahkan

- a. Harta yang akan dihibahkan adalah ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta hibah adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi seperti yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum dari pohonya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan maka sah untuk dihibahkan.
- b. Harta yang dihibahkan bernilai harta yang memenuhi *syara'*.
- c. Harta itu merupakan milik dari orang yang menghibahkan.
- d. Harta hibah (1) hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya. (2) hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Kemudian hibah majjalah dapat juga dikatakan pinjaman karna telah lewat jangka waktu tertentu,

barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan (3) harta yang dihibahkan paling banyak $\frac{1}{3}$ dan harus dihadapkan dua orang saksi.

4. Orang yang menerima hibah.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah umur juga dapat menerima hibah melalui kuasa(wali-nya).²⁶

Seperti kita ambil contoh dalam pemberian hibah dalam pasal 211,hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 213 hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam pemberian hibah tersebut bahwasanya orang yang menerima hibah tersebut pada dasar hukumnya harus cakap dalam hukum ,apabila dia tau dan cakap dalam hukum maka dia dapat menerima hibah tersebut.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).h
471

H. MACAM-MACAM HIBAH

- a. Hibah *Mu'abbad* disini yang dimaksud pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *Mu'abbad* diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah ini dikatagorikan tidak bersyarat.
- b. Hibah *Mu'aqqad* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah hibah yang bersyarat, yaitu *Al'Umra* dan *Al-Ruqba* Umra semisal dengan ruqba merupakan dua jenis dari hibah yang biasa mereka berikan pada zaman atau masa *jahiliyah*.²⁷

Dari beberapa macam ciri-ciri hibah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebutan pemberian hibah disebabkan oleh niat orang yang akan menyerahkan pemberian hibah tersebut kepada orang yang menerimanya.

²⁷ *Ibid.*, hlm 170

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi hukum Islam diambil dari bahasa latin dari kata ‘compilre’ yang mempunyai mengumpulkan bersama-sama. Ditinjau dari sudut bahasa kombilasi itu adalah kegiatan mengumpulkan dari berbagai bahan tertulis yang diambil berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu, sedangkan menurut pengertian hukum kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum²⁸

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa inggris ‘*compilation*’ yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain. Sedangkan dalam bahasa latin *compilare* dalam bahasa inggris atau ‘*compilatie*’ dalam bahasa Belanda. Istilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Kompilasi’ yang terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut, kompilasi dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan norma.

H.Abdurrahman, SH. : “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), h.10

biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan

Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan. Himpunan itu disebut dengan kompilasi.²⁹

Secara materi Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang tertulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan undang-undang untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para Hakim peradilan agama kompilasi hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutusi perkara yang diajukan kepadanya.

Maka dapat diartikan bahwa kompilasi dalam kompilasi hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku, masing-masing buku ini dibagi kedalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: buku pertama hukum perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal, buku

²⁹ D.Sirojuddin, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven,2001),cet.1.,h.968

kedua hukum kewarisan yang terdiri dari 5 bab dengan 44 pasal, dan buku ketiga hukum perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal.³⁰

Kompilasi hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu. Dengan demikian penyusunan kompilasi tidak tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuat tersebut namun kenyataan ini mengundang reaksi dari pihak manapun. Dilihat dari proses terbentuknya KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab fkih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) kedalam satu buku hukum yang disusun bentuk dan memakai bahasa perundang-undang.³¹

Akan tetapi dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim dilingkungan pengadilan agama. Bahan-bahan yang dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.297

³¹ Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum.No. 27 Vol.11 september 2004.h.106

berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Materi atau bahan-bahan hukum yang dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk serupa dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal-pasal tertentu. Bahan ini lalu ditetapkan berlakunya melalui sebuah keputusan presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.³²

Kemudian dalam pengertian lain, kompilasi hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan umat Islam. Bukan mazhab baru tetapi mengarah kepada penyatuan berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam untuk menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam.

Maka dapat saya simpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam yaitu kumpulan-kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku. masing-masing buku tersebut dibagi lagi menjadi tiga bab dan pasal.

³² *Ibid.*, hlm. 14

B. Sejarah kompilasi Hukum Islam (KHI)

Implementasi Hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan perbedaan. Hukum Islam yang ditetapkan di pengadilan agama cenderung simpangsiur karena disebabkan perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Dari berapa perbedaan tersebut berkeinginan untuk menyeragamkan Hukum Islam itu, menimbulkan gagasan agar sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Pembentukan dan penyusunan kompilasi hukum Islam (KHI) telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah menandatangani SKB ketua Makamah Agung RI dan menteri Agama RI, guna keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan agama, panitia bekerja kurang lebih dari lima tahun dan pada tahun 1988 rumusan KHI siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI tersebut, belum ada titik terangnya.

Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI tersebut, belum juga ada titik terang. Selanjutnya dari segi sejarahnya, KHI terbentuk diawali dengan lokakarya pada bulan Februari 1988 dan sekaligus sebagai sosialisasi untuk memperoleh dukungan luas sebagai inovasi fikih dan hukum Islam di seluruh Indonesia dalam muktamar ke24 di Yogyakarta, Muhammadiyah mengharapkan kepada

pemerintah untuk segera mengesahkan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.³³

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan pengadilan Agama. Karna harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha' itu berada.³⁴

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1975 tentang pembentukan pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iyah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan keutusan hukum yang memeriksa Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab dibawah ini:

³³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 59

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),h. 43

1. Al Bajuri
2. Fath al-Mu'in dan Syarah
3. Syarqawi ala al- Tahrir
4. Qulyuby wa ' Amirah (hasiyah)
5. Al-Mahalli
6. Tuhfah
7. Targib al-Musytaq
8. Al-Qawanin al-Syariah (li Usman ibn Yahya),
9. Fath al-Wahab dan Syarah
10. Al-Qawanin al-Syar'iyah
11. Syamsuri li al-Faraid
12. Bughyah al-Mustaryidin
13. Kitab al-Fiqh' al-Mazahib al-Arba'ah
14. Mugni al-Muhtaj.³⁵

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada, justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi pengadilan Agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh.

³⁵ *Ibid.*, h 44

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
2. Untuk menyeragamkan hukum Islam yang masih bersimpangsiur dalam kitab-kitab kuning. Karena melihat Negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum islam. misalnya : India pada masa raja An-rijeb dengan kitab undang-undang fatwa alamfiri, dan Turki Ustmani dengan majallah Al-ahkam Al-adliah.

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) ketua MA RI dan menteri agama RI *no. 7/KMA/1985 dan no.25 tahun 1985 (25 maret 1985)*. Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah intruksi presiden no.1 tahun 1991 kepada menteri agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 170 pasal

2. Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 44 pasal, dan
3. Buku III tentang *perwakafan*, terdiri dari 15 pasal

Selanjutnya dari segi sejarah, KHI terbentuk diawal dengan lokakarya pada bulan Februari 1988 dan sekaligus sebagai sosialisasi untuk memperoleh dukungan luas sebagai inovasi fikih dan hukum Islam di seluruh Indonesia . dan beberapa sebelum Presiden Soeharto menunaikan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 10 juni 1991 beliau menandatangani Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.

Dan pada Akhirnya presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kehakiman UU No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara.

3. Hukum materil yang selama ini berlaku di Lingkungan Pradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
 - a. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut disarankan perlu juga diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di Negara –Negara lain.
4. Hukum materil tersebut dihimpun dan diletakkan dalam satu dokumentasi atau buku KHI, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di Lingkungan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam penyelesaian perkara-perkara yang dijatuhkan kepadanya.³⁶

Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat dan tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan dan kondisi Hukum Islam di Indonesia selama ini. Yang menjadi pertanyaan dapatkah hukum materil seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam itu ditetapkan dalam instruksi presiden,

³⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta Gaya Media Pertama, 2001), h.145

oleh karna sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf, bagi pemeluk Islam maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan berdasarkan ketetapan presiden/instruksi presiden. Kemudian bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia, menurut Rahmat Djatnika secara umum menyimpulkan tentang hal ini adalah salah satu tulisannya. Dikatakannya bahwa penetapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan menyesuaikan pada budaya indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di Negeri-Negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, waris, wakaf, dan hibah

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Masalah Mursalaha terhadap batasan Pemberian Hibah

Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin sesama karna dalam artian Hibah diartikan sebagai pemberian hak (harta) secara sukarela kepada orang lain tanpa imbalan apapun dengan tujuan baik, sebagaimana diuraika bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, dalam hibah tersebut ada yang namanya rukun dan syarat hibah tersebut rukun yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan sedangkan syarat yaitu segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.

Mayoritas Ulama (Jumhur Ulama) mengatakan rukun hibah tersebut ada empat macam yaitu:

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi Hibah, yang menghibahkan barang miliknya, Jumhur Ulama berpendapat jika orang yang sakit memberi hibah kemudian ia meninggal makahibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2. *Mahublah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia, Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.

3. *Mauhub* adalah (barang yang dihibahkan)

4. *Shighat (Ijab dan Qabul)*.³⁷

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat yang dikatakan *ijab qabul*, dengan lapas hibah *athiya* (pemberian) dan sebagian.³⁸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُوا وَاتَّحَابُوا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْفَرَدِ وَأَبُو يَعْلِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”, Riwayat Bukhori dala kitan Al-Adab Al-Mufradat dan Abu Ya’li dengan sanad hasan”.

Dilihat dari hadis tersebut setia orang berhak untuk melakukan penghibahan kepada orang lain. Didalam BAB VI tentang Hibah pasal 210 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang untuk dimiliki. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gonogini seseorang. Benda tetap maupun bergerak, dan dalam kontek sekarang ini, mempunyai kekayaan bisa

³⁷ Racmat Syafi’i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia , 2001), h.244

³⁸ Maulana, Asrori. *Konsep Masalah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan: studi analisis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam*. Diss. UIN Walisongo, 2017.

dalam bentuk saham sebagai surat bukti ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.

Dilihat pada bab, pasal dan ayat diatas tentang hibah disamping itu terdapat ketentuan usia 21 tahun, juga terdapat ada batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3 harta. Ketentuan sepertiga dalam beberapa kitab fiqih tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat bukan pada hibah.

Pada dasarnya setiap orang berhak menghibahkan barang miliknya sebagai penghibah kepada siapa yang ia kendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran pemberian hibah, Menurut Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu yang dikutip dalam buku Rachma Usman, mengemukakan bahwa para ahli Hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan seluruh semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya, hal yang sama dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa didalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak ada batasan.³⁹

Menurut pandangan fuqaha Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian adalah orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat kita bedakan bahwa dalam dua hal, jika hibah itu diberikan

³⁹Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 51-52

kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas hukum Islam sepakat tidak ada batasannya, tetapi apabila hibah tersebut diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, Menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan menurut Amsar menyatakan makruh. jadi ditarik kesimpulan bahwa didalam KHI pasal 210 tentang 1/3 tersebut sebagai pemberian hibah kepada anak-anaknya itu yang disebut ada batasan.

Jadi dapat saya simpulkan dari pendapat diatas mengenai pemberian hibah tersebut dikatakan bahwa hibah tidak ada batasannya, apabila hibah tersebut diberikan kepada anak-anak penghibah maka terdapat batasan yaitu 1/3 harta tersebut, jika menghibahkan selain ahli waris maka hibah tersebut tidak ada batasan, apabila kalian menghibahkan seluruh harta kalian kepada anak kalian maka perbuatan tersebut adalah makruh. oleh karena itu di dilam Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Fositif dalam pelaksanaan hibah di indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yaitu karena harta bersama tersebut warisan semua anak-anaknya ketika mereka suda meninggal. Beda dengan halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada 1/3 dari harta peninggalan yang bersih.

Kemudian dilihat dari Masalah Mursalahah tentang batasan pemberian hibah, adalah suatu pengertian *sebagai metode istinbath hukum dengan adanya kem anfaatan yang mempunyai akses secara umum. Dengan kata lain masalah merupakan kepentingan yang diputuskan dengan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan*

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan(kerusakan) dan juga untuk menjaga kemurnian sebagai landasan Hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Quran dan Hadis).

Kemudian sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai dengan Zaman. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat untuk menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu hukum Islam.⁴⁰ Karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang , maka dalam istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain . masalah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Ulama Ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash,

Menurut Abdul Wahab Khallaf masalah mursalah suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaatnya dan mudaratnya, bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh Agama atau sebaliknya, hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku Satria Effendi yaitu :

⁴⁰Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.22

“berubahnya suatu hukum menjadi haram atau tergantung mafsadah atau maslahat-nya.⁴¹

Dengan demikian masalah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring bertumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan untuk kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa ditinjau dari masalah mursalah terhadap batasan pemberian hibah bahwasanya masalah mursalah yang dapat dijadikan hukum diperbolehkannya dalam memberi barang kepada seorang yang disebut dengan hibah, karna dalam artian hibah yaitu memberikan harta kepada seorang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kemudian harta yang dihibahkan tidak ada batasan nya , dan ditinjau dari masalah mursalah tidak ada tantangan tentang pemberian hibah tersebut selagi masih memberikan manfaat kepada sipenerima hibah tersebut.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Terdapat dalam pasal 210 tersebut tentang batasan harta untuk diberikan kepada orang hanya 1/3 sajah dapat diartikan juga bahwasanya pemberian hibah 1/3 tersebut dapat diartikan bahwa seorang penghibah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya , dan

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.145

pada pasal tersebut ketentuan tentang $\frac{1}{3}$ hibah tersebut dalam kitab Fiqih tidak ditemukan, akan tetapi ketentuan $\frac{1}{3}$ tersebut yang ada adalah Wasiat.

Didalam bab VI bab VI dalam pasal terakhir 211 yang berbunyi ‘Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalimat diatas memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah, waris didapatkan ahli waris dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah tersebut bisa didapatkan ahli waris ketika pewaris masih hidup.

Dalam pasal ini perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah, apakah semua pemberian dari orang tua kepada anaknya dari sejak lahir hingga dewasa itu dapat diperhitungkan sebagai hibah, atau hibah itu semata-mata pemberian orang tua kepada anaknya sebatas ucapan orang tua kepada ahli waris baik lisan maupun tulisan. Pada pasal ini belum ada penjelasan pasti, sehingga pada akhirnya muncul penafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing .

Jadi dapat saya tarik lagi simpulkan bahwa hibah yang $\frac{1}{3}$ di pasal 210 tersebut lebih menekankan kepada batasan wasiat bukan kepada hibah, karena hibah tersebut tidak ada batasannya.

B. Tinjauan Masalah Mursalahah terhadap batasan 1/3 Hibah dalam pasal 210 KHI

Maslahah mursalahah dalam pengertian Syara ‘ pada dasarnya di kalangan ulama Ushul Fiqih, mempunyai pandangan sama meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebut kemaslahatan ialah memelihara maksud Hukum Syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batasan-batasannya bukan karena berdasarkan hawa nafsu manusia belakng.

Maslahah Mursalahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan demikian kata lain masalah mursalahah merupakan kepentingan yang diputusan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar kerana syari’at sendiri ditunjuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Adapun syarat Masalah Mursalahah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama diantaranya adalah :

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalahah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya:

- a. Merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, Artinya menetapkan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil mereka.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Maka tidak sah mengaggap suatu kemaslahatan yang menurut persamaan hak waris antara laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia kerana bertentangan dengan nash Al-Quran.⁴²

2. Menurut al-Gazali

Maslahah mursalahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Maslahah mursalahah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqih*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Pusta Amani, 2003), 145-146

- b. Masalah mursalahah tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan al-hadis).
- c. Masalah mursalahah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴³

3. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa masalah mursalahah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah "*masalah yang haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang benar-bener dapat membawak kemanfaatan dan menolak kemadaratan, akan tetapi kalo hanya sekedar prasangka adanya manfaat atau perasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, makapembinaan hukum semacam itu adalah semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan

⁴³ Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali, *Al Mustashfa min „Ilm Al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2010), hlm. 275.

kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang dapat dalam Al-Quran dan hadis baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁴⁴

Dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila tela memenuhi syarat yang telah saya jelaskan diatas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kema'nfatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kema'nfatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung didalam Al-Qu'ran dan hadis tersebut.

⁴⁴ Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 63-75.

Dilihat dari kepentingan masalah bagi kehidupan manusia ahli Ushul Fiqh membagi masalah kepada tiga bagian yaitu .

1. Masalah Dharuriyat

Kemaslahatan dharuriyah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan tersebut, apabila luput dalam manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan Agama, diri , akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kemaslahatan ini dalam pembentukan penanaman tauhid seperti pengucapan dua kalimat syahadat, melakukan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan dalam bentuk makan,minum, berpakaian, bertempat tinggal, sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dalam bentukmuamalat ataupun jinayat dan perintah menegakan yang mu'ruf dan mencegah yang mungkar.

2. Masalah Hajiyat

Kemaslahatan hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

3. Masalahah Tahsiniyat

Masalahah ini sering disebut masalahat takmiliyat, yaitu suatu masalahatan yang bersifat pelengkap dan keluasaan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat.⁴⁵

Dari ketiga masalahat dari segi kepentingan dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan druriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat dan kemaslahatan hajiyat harus lebih didahulukan dari tasiniyat.

Dilihat dari beberapa kepentingan kemaslahatan penulis meninjau dari masalahah mursalahah tentang batasan 1/3 hibah didalam KHI pasal 210 tersebut dimana bunyi pasal tersebut yaitu “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang untuk dimiliki. Seperti penulis tuliskan diatas bahwa pengertian Hibah yaitu memberikan harta kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Ada beberapa pendapat tentang penghibahan harta yang dimiliki kepada seseorang. Imam Ahmad, Ishak, dan para pengikut Maliki tidak menghalalkan seseorang untuk memberikan hartanya tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya, bahkan pengikut Imam mengharapkan keadaan yang seperti itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa pemberian yang disama ratakan itu adalah sunnah dan apabila dlebihkan salah satu anaknya

⁴⁵ Firdaus, Ushul Fiqih, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h, 48

maka hal tersebut hukumnya makruh. Lain halnya dengan pendapat dari Jumhur Ulama, bahwa seorang boleh menghibahkan seluruh hartanya yang dimiliki⁴⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam KHI pasal 210 hibah tersebut harta yang diberikan hanya 1/3 saja sedangkan menurut pandangan ulama dan fuqaha bahwa hibah tersebut tidak ada batasannya kemudian ditinjau dari masalah mursalahah menurut pandangan masalah mursalahah segala sesuatu yang mendatangi kemaslahatan boleh atau tidak boleh dilakukan suatu perbuatan tersebut selagi ada manfaatnya, maka boleh dilakukan dan apabila suatu perbuatan tersebut lebih kearah kemudharatan maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena masalah mursalahah suatu kebenaran yang dapat digunakan. Masalah tersebut semakna dengan kata manfaat, bahwa dapat dipahami makna masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat terutama dalam halnya tentang pemberian hibah dimana dalam pemberian hibah tersebut terdapat kemaslahatan untuk semua manusia, baik dalam melakukan suatu perbuatan maupun menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Jadi selagi memberikan manfaat maka hibah tersebut boleh dilakukan. Kemudian manfaatnya yaitu pertama, akan terhindar sifat kikir atau bakhil, kedua akan terbentuk sifat darmawan dalam pemberianhibah. ketiga akan dilapangkan rezki dan dimudahkan urusan.

⁴⁶ Rahmita, Naviri Masma, and Rachmad Budiono. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.1 (2017): 75-85.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dimuka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan pemberian hibah ditinjau dari Masalah Mursalahah, adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahli waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak membatasi pemberian hibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang dimiliki. Namun bila diberikan kepada orang lain kecuali ahli waris atau badan hukum maka tidak ada batasan.
2. Tinjauan masalah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan $\frac{1}{3}$ ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindar kemudharatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Di dalam KHI pasal tersebut lebih dijelaskan lagi tentang $\frac{1}{3}$ pemberian harta lebih ke pewaris yang dimana si penghibah memberikan hartanya kepada anak-anaknya jadi hibah tersebut mempunyai batasan $\frac{1}{3}$ kenapa dibatasi $\frac{1}{3}$ saja karena $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut sudah terhitung sudah banyak dan disisakan untuk karabat dan saudara lainnya yang tidak mendapatkan

harta dari harta tersebut dan di dalam pasal 210 tersebut 1/3 lebih mengarah pemberian wasiat .

2. Kemudian di dalam masalah mursalah juga memberikan pandangan bahwa pemberian hibah tersebut boleh selagi ada manfaatnya guna untuk kemaslahatan umat .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Akademik Pressindo, 1992)
- al Ghazali Muhammad Ibnu Muhammad, *Al Mustashfa min „Ilm Al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2010)
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Anshari Endang Saifudin , *Wawasan Islam (Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya)*, (Jakarta . CV Rajawali, Edisi Kedua cet 1, 1986)
- Arifin Miftahul, *Ushul Fiqh:Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media,1997),
- D.Sirojuddin, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven,2001)
- Daud Ali Muhammad , *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007)
- diperhitungkan sebagai warisan: studi analisis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.*
Diss. UINW
- Dr.Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Tentang Peraturan Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Cetakan ke2, 2016)
- Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: WaliSongoh Press, 2008).
- Firdaus, *Ushul Fiqih, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- <https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=menurut+jumhur+ulama+bahwa+masalah+mursalah+sebagai+sumber+legislasi+islam+bila+memenuhisyarat>,(Diakses : 31/07/2019)
- Izzah Baitul,*Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Hukum Cerai Gugat Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Isti Pertama*, Skripsi: 20017
- Khalla alisong Abdul Wahhab f, *Ilmu ushul Fiqih*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Pusta Amani, 2003)

- Koto Alaiddin, *Ilmu fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2004)
- Lubis, M. Asyad Thalib *Ilmu Fiqiah*, (Medan: Islamiyah, 1963)
- Marokusumo Sudikno, *Mengenai Hukum Islam Sebagai Suatu Pengatur*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Maulana, Asrori. *Konsep Masalah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang*
- Naviri Masma Rahmita, and Rachmad Budiono. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.1 (2017):
- Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Hukum*.No. 27 Vol.11 september 2004
- Pandu Yudha , *Kita undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta : CV Karya Gemilang, 2011)
- Praja Juhaya S, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: Pusta Kasetia, 2010)
- R. Tjitrosudibio R. Subekti dan , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995)
- Rusli Nasrun, *Konsep Al-Syaukani*, (Jakarta : Logos, 1999)
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 1991)
- Susanto Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung Mandar Maju. 2002)
- Suyono Suyono,. "Hadis-Hadis Tentang Hibah dan Ketentuannya." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11.1 (2017)
- Syafe'i, MA DR. Racmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010.)
- Syafi'i Racmat . *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia , 2001)
- Syarifuddin H.Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kancana Cetakan ke6, 2011)
- Syukur Sarmin *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas ,1993)
- Tamakiran S Dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008)

Toko Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumiaksara, 2009)

Usman Suparman, *Hukum Islam*, (Jakarta Gaya Media Pertama, 2001)

Zein dan Satria Effendi *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 019 /In.34/I /PP.00.9/02/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Oloan Muda Hasym, H. Lc, MA NIP. 197504092009011004
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Maharani

NIM : 15621033

PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pasal 210 KHI tentang 1/3 Hibah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 01 Februari 2019



REKTOR IAIN CURUP
DIPRENI
199203 1 003

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Asip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Maharan
NIM : 15411031
FAKULTAS/JURUSAN : Spacial dan Ekonomi Terpadu / Akademi Suka-Suka
PEMBIMBING I : Dhan Mula Hasim Harahap, Sc.MA
PEMBIMBING II : Lutfi Elfaning, SH.MK
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Masalah Masyarakat Terhadap
Pasal 210 KUH Perdata 1/2 Hibah

- Karya konsultasi ini harap diisi pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin
- 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dilakukan dengan bobot yang di selesaikan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum dituliskan diharapkan agar konsultasi berakhir dengan pembimbing dihabiskan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Maharan
NIM : 15411031
FAKULTAS/JURUSAN : Akademi Suka-Suka / Spacial dan Ekonomi ISIM
PEMBIMBING I : Dhan Mula Hasim Harahap, Sc.MA
PEMBIMBING II : Lutfi Elfaning, SH.MK
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Masalah Masyarakat Terhadap Pasal
210 KUH Perdata 1/2 Hibah

Kami berpromosi bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Gunung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dhan Mula Hasim Harahap, Sc.MA
NIP. 1970-10-091200-001100-4

Lutfi Elfaning, SH.MK
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	30/01/2019	brs I pcc. lengkap ke BAS II	[Signature]	[Signature]
2	08/02/2019	BAB II pcc. lengkap ke BAS III	[Signature]	[Signature]
3	25/02/2019	BAB III pcc. lengkap ke BAB IV	[Signature]	[Signature]
4	04/03/2019	BAB IV & V pcc. lengkap ABSTRAK	[Signature]	[Signature]
5	31/03/2019	ABSTRAK pcc.	[Signature]	[Signature]
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	07/04/2019	perbaikan bab 1 & 2 sifat ygm	[Signature]	[Signature]
2	16/04/2019	perbaikan materi pendak	[Signature]	[Signature]
3	30/04/2019	perbaikan dan perbaikan & format. (ACC 01/04/19)	[Signature]	[Signature]
4	09/05/2019	akhir dan perbaikan akhir.	[Signature]	[Signature]
5	09/05/2019	Bab 1 & 2 lengkap dan per perbaikan akhir perbaikan.	[Signature]	[Signature]
6				
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. A.K. Gani No. 91, Kota Kurup, (0722) 21010-21759 Fax 21010 Curup 29115 email: oah@iaincurup.com

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini ..Senin... tanggal 28..bulan 01...tahun 2019,telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Maharani / 15621033
 Prodi : Ahwal Syakhsyiah
 Judul : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pasal 210 KHI tentang batasan Ya Hibah

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Handoko
 Calon pembimbing I/II : Oleng Muda H.H.ke., MA/ Lutfy Elfalahi, SH, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan
2. Harus lebih menaaham ke Pasal
3. dan ketentuan peraturan hibah antara KHI dan Perdatan
4. diteliti in situ pasal 210 KHI dan pasal 210 Babar Membuka Hibah
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama MAHARANI dinyatakan Layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..bulan...tahun... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, ...28...Januari...2019.....

Moderator,

Handoko.....

Calon Pembimbing I


Oleng Muda H.H.ke., MA
NIP. 19750409 200904004

Calon Pembimbing II

Lutfy Elfalahi, SH, MH
NIP.

SIK 2	09:30-11:00	LOKAL 1	SEMBAWA KOLABORASI	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Muband Supri, S.Pd, M.HI Dr. H. Risa, S.T., M.Pd, S.M. M. Saefudin, M.Si	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Muband Supri, S.Pd, M.HI Dr. H. Risa, S.T., M.Pd, S.M. M. Saefudin, M.Si	YAKULTAS BAHASA S HUI	Manajemen, Kebijakan dan Riset
JULAI 2019	09:30-11:00	LOKAL 2	MONITORING PERFORMANSI	Dr. H. Risa, S.T., M.Pd, S.M. M. Saefudin, M.Si	Dr. H. Risa, S.T., M.Pd, S.M. M. Saefudin, M.Si	SOPIYAN SOPH, AMM	Pengukuran, Evaluasi Kinerja, dan Riset
JULAI 2019	09:30-11:00	LOKAL 3	AGRI POLYMER	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 3	13:00-14:30	LOKAL 1	ANALISIS JERINJAN/ANALISIS	Dr. Zaidul Akbar, M.HI Lili El Fakriyah, S.Pd, M.HI Dr. Saefudin, M.Si	Open House Research, Lt. 006 Lili El Fakriyah, S.Pd, M.HI Dr. Saefudin, M.Si	YAKULTAS BAHASA S HUI	Manajemen, Kebijakan dan Riset
JULAI 2019	13:00-14:30	LOKAL 2	REVISI BAKTERIA/ANALISIS	Dr. Saefudin, M.Si	Dr. Saefudin, M.Si	SOPIYAN SOPH, AMM	Pengukuran, Evaluasi Kinerja, dan Riset
JULAI 2019	13:00-14:30	LOKAL 3	SIKAP DAN PERILAKU	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Muband Supri	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 4	14:30-16:00	LOKAL 1	FASIDANTUL, ETIOLOGI DAN PATOGEN	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Dr. Saefudin, M.Si Dr. Zaidul Akbar, M.HI	Prof. Dr. H. Budi Kencana, M.Ag Dr. Saefudin, M.Si Dr. Zaidul Akbar, M.HI	YAKULTAS BAHASA S HUI	Manajemen, Kebijakan dan Riset
JULAI 2019	14:30-16:00	LOKAL 2	AFIRMANSI	Dr. Zaidul Akbar, M.HI Dr. Saefudin, M.Si	Dr. Zaidul Akbar, M.HI Dr. Saefudin, M.Si	SOPIYAN SOPH, AMM	Pengukuran, Evaluasi Kinerja, dan Riset
JULAI 2019	14:30-16:00	LOKAL 3	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 1	08:00-09:30	LOKAL 1	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	08:00-09:30	LOKAL 2	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	08:00-09:30	LOKAL 3	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 2	09:30-11:00	LOKAL 1	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	09:30-11:00	LOKAL 2	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	09:30-11:00	LOKAL 3	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 3	11:00-12:30	LOKAL 1	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	11:00-12:30	LOKAL 2	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	11:00-12:30	LOKAL 3	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
SIK 4	14:00-15:30	LOKAL 1	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	14:00-15:30	LOKAL 2	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi
JULAI 2019	14:00-15:30	LOKAL 3	INDAHATI, ANALISIS	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	Open House Research, Lt. 006 Muband Supri	INDAHATI, SE	Pengembangan dan Evaluasi Teknologi Pertanian Berbasis Inovasi

BLK/KA Agustus 2019	08/08/2019	LOKAL 1	DE SHI ELSAEN 15611924	Dr. Zaidul Karim, S.Pi Fahriana M.E.I	Bacaan Pengantar, Makalah Lernawa M.E.I	YANUAR HIGGAN, S.Pi I Lernawa M.E.I	Pengaruh Pergerakan Ekonomi Syariah, Bank di Bawah Bayang Bayang, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	08/08/2019	LOKAL 2	EVI YULIA 15612025	Dr. Siti Nurhasanah, M.Sc Anwar M.E.Sy	OM Salsabihah, M.Sc Anwar M.E.Sy	SOPIYATI SOPRI, A.Md Anwar M.E.Sy	Pengaruh Pergerakan Ekonomi Syariah di Bank Dan Perbankan Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	08/08/2019	LOKAL 3	NOVA KHADIRAH GHANAWA 15612024	Heriawan M.Ag Heriawan M.Ag	Heriawan M.Ag Heriawan M.Ag	INDIATI, Si	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	09/20/19/00	LOKAL 1	ANISA SULTAWATI 15612006	Dr. Syarifuddin M.Ag Heriawan M.Ag	Dr. Syarifuddin M.Ag Heriawan M.Ag	YANUAR HIGGAN, S.Pi I SOPIYATI SOPRI, A.Md	Analisis Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	09/20/19/00	LOKAL 2	Prati Pujiastuti Satrio 15612004	Anwar M.E.Sy Heriawan M.Ag	Anwar M.E.Sy Heriawan M.Ag	SOPIYATI SOPRI, A.Md	Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	09/20/19/00	LOKAL 3	TIKA RAHADI 15612005	Heriawan M.Ag So Winingsih, M.H.I	Heriawan M.Ag So Winingsih, M.H.I	INDIATI, Si	Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	11/05/12/20	LOKAL 1	AMRYUNINGRADO 15612006	Prof. Dr. H. Rudi Kurniawan, M.Ag Dr. Rudi Kurniawan, M.Ag	Prof. Dr. H. Rudi Kurniawan, M.Ag Dr. Rudi Kurniawan, M.Ag	YANUAR HIGGAN, S.Pi I SOPIYATI SOPRI, A.Md	Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	11/05/12/20	LOKAL 2	YENI HESTERIANI 15612007	Nazwa Sari, S.Pi I, M.H.I Heriawan, M.Ag	Nazwa Sari, S.Pi I, M.H.I Heriawan, M.Ag	SOPIYATI SOPRI, A.Md	Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire
BLK/KA Agustus 2019	11/05/12/20	LOKAL 3	HELIA ANGGRI OGI 15612002	Rita Nurfarida, M.Si	Dr. Yozahid M.Ag Budi Kurniawan, M.Si	INDIATI, Si	Pergerakan dan Perkembangan Bank Syariah Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Laissez-Faire


 KEMENTERIAN AGRI
 16 Agustus 2019
 Dr. YOSRIEL, M.Ag
 NIP/197002020 1998023 1 002

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE JANUARI TAHUN
2019**

NO	NAMA	JUDUL	Calon Pembimbing	Hari/tanggal/jam	Ruang
	Afriyansa	Tanggung Jawab Mengasuh Anak dalam Islam	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	01
2	Fauziah Istiqomah Attaqi	Pandangan Islam terhadap Ritual Temu Manten Dalam Perkawinan Adat Jawa Studi Kasus desa Air Meles Atas	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	02
3	Tri Purnama	Iddah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam	Pembimbing I : Dr. Syahril Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	03
4	Arles Juni pronanto	Factor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/09.00- 10.00	01
5	Linda Agustian	Analisis Pemikiran M. Syahrur Tentang Teori Batas Maksimal Dan Minimal Kewarisan Islam	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/09.00- 10.00	02
6	Hujra	Poligami menurut partai PKS	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/09.00- 10.00	03

7	Handoko	Fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan di KHI dalam pandangan hokum islam dan korelasinya dengan hokum positif lainnya di Indonesia	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/10.00-11.00	01
8	Nirvia Fenalisa	Pemenuhan nafkah batin istri yang terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi di lapaz curup)	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/10.00-11.00	02
9	Jeni Alefta Sari	Kedudukan shighat taklik talak perkawinan menurut masyarakat talang benih curup	Pembimbing I : Elkhairati, MA. Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/10.00-11.00	03
10	Kurnia Putri	Mufakat dalam pandangan islam	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/14.00-15.00	01
11	Destia Fadila	Tradisi Pelangkahan di Kesambe Baru menurut Hukum Islam	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Jumat/25 jan 2019/14.00-15.00	02
12	Wina Juni Yarti	Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Dalam Satu Wilayah (Studi Kasus Dikecamatan Curup Tengah Kab.Rejang Lebong)	Pembimbing I : Elkhairati, MA. Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/14.00-15.00	03
13	Suci Rahmayani	Pandangan Pernikahan Sejenis Menurut Musdah Mulia	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Jumat/25 jan 2019/15.00-16.00	01
14	Yesi	Tradisi pengasuhan anak	Pembimbing I :	Jumat/25 jan	02

	Puspitasari	kembar secara terpisah menurut pandangan islam	Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	2019/15.00- 16.00	
15	Yuni Febriani	Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis Studi kasus Desa Pahlawan Curup Utara Kab.Rejang Lebong	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/15.00- 16.00	03
16	Anisa Nanda Fadilah	Pelaksanaan isbat nikah masal di Rejang Lebong di Tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	01
17	Rizki	Tinjauan hukum islam tentang larangan pernikahan di bulan apit suku rejang study kasus talang rimbo baru	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	02
18	Guntur alam yuda putra	Pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif (studi kasus desa tanjung dalam)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	03
19	Silfa purnama sari	Tijauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar karena Istri Tidak Mau Melayani Kebutuhan seks Suami dalam Perkawinan Terpaksa	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Senin/28 Jan 2019/08.00- 09.00	01
20	Lia astika	Pemahaman masyarakat tentang pernikahan sedarah (studi kasus desa duku ilir)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/08.00- 09.00	02
21	Tika rahmi	Konsep poligami menurut jamaah tabligh curup	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,	Senin/28 Jan 2019/08.00- 09.00	03

			M.Hi Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi		
22	Nurhasanah	Status Agama anak yang lahir dari perkawinan beda Agama (Ditinjau dari hukum Islam dan UU perlindungan anak)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Senin/28 Jan 2019/09.00- 10.00	01
23	Sari Mariana Utami Nst	Pandangan MUI Rejang Lebong terhadap minuman keras (Tuak) yakni dampak yang terjadi dalam rumah tangga (Studi kasus Kelurahan Air Bang)	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Senin/28 Jan 2019/09.00- 10.00	02
24	Selvi	CLD Sebagai upaya tandingan KHI menurut prof budi kisworo	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Senin/28 Jan 2019/09.00- 10.00	03
25	Maharani	Tinjauan masalah mursalah terhadap pasal 210 KHI tentang batasan 1/3 hibah	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Senin/28 Jan 2019/10.00- 11.00	01
26	Mahdi	Analisis Pertimbangan hakim dalam perkara adopsi no. 72/Pdt.P/2018/pa.crp	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/10.00- 11.00	02
27	Marlena	Analisis Pendapat Siti Musda Mulia tentang keharaman poligami.	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Senin/28 Jan 2019/10.00- 11.00	03
28	Yuniarsih	Pandangan masyarakat terhadap suami istri yg tidak tinggal satu rumah	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II:	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	01

			Budi Birahmat, MIS		
29	Naufal	Keabsahan pengemis Rejang Lebong ditinjau dari hukum islam	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	02
30	Adrian	Tradisi lamaran menurut perspektif masyarakat kelurahan gajahmada di kabupaten rejang lebong	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	03
31	Kiki Fatika	Pandangan masyarakat terhadap wali bertindik (studi kasus desa muara aman kecamatan pasmah air keruh)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/14.00- 15.00	01
32	Mimo	Pandangan hukum islam tradisi memotong kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki studi kasus desa barumanis	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Senin/28 Jan 2019/14.00- 15.00	02
33	Sapnatun	Pernikahan beda majelis ditinjau dari urf (studi kasus desa mana resmi)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/15.00- 16.00	03
34	Dina Tri Riski	Mengembangkan kewajiban istri kepada suami dengan alasan istri yang mencari nafkah	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Senin/28 Jan 2019/15.00- 16.00	01

REKAP ABSEN PENGUJI PROPOSAL PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE JANUARI
2019

NO	NAMA	PENGUJI 1	PENGUJI 2
1	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	5	
2	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.	6	
3	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.	6	
4	Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi	3	1
5	Oloan Muda H.H, Lc, MA	5	
6	Dr. Yusefri, M.Ag	4	
7	Elkhairati, MA.	5	
8	Budi Birahmat, MIS		6
9	Rifanto bin Ridwan, PHd.		4
10	Musda Asmara, MA		5
11	Lutfy Elfalahi, SH., MH		6
12	Sri Wihidayati, M.Hi		5
13	Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA		4
14	Albukhari, M.Hi		3
	JUMLAH	34	34

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis mempunyai nama lengkap Maharani merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ia dilahirkan di Kayu Agung pada tanggal 29 Mei 1997 dari seorang ibu yang bernama Iin Indra Astutik dan ayah bernama Ujang,

berpendidikan yang dimulai dari SD Negeri 42 Kota LubukLinggau, tamat dari SD ia mulai melanjutkan pendidikan menengah yaitu SMP, Negeri 2 LubukLinggau setelah tamat dari SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA, Negeri 2 LubukLinggau setelah itu ia tamat pada tahun 2015. Setelah selesai ia tidak berhenti disitu saja ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di IAIN Curup, diperguruan tinggi tersebut ia mengambil program SI Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) di Institut Agama Islam. Semoga bisa lanjut ke S2 Setelah selesai di S1 IAIN (Curup).